



**P E N E T A P A N**  
**NO. 13/PDT.P/2012/PN KEFA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon:

**SELESTINA RIWU BANO**, Lahir di Kefamenanu, Tanggal 13 Agustus 1971, Umur 41 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Protestan, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Oesao, RT/RW. 016/005, Kelurahan Oesao. Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut Pemohon :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu No. 13/Pdt.P/2012/PN.KEFA, tertanggal 05 Juli 2012 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 05 Juli 2012 dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat Permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu No. 13/Pen. Pdt. P/2012/PN KEFA, tertanggal 05 Juli 2012, tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat bukti yang diajukan pihak Pemohon dan saksi-saksi serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kefamenanu dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah No. 13/Pdt. P/2012/PN.KEFA. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah yang telah menikah sah pada tanggal 16 September 1998, di Kupang, Kabupaten Kupang ;
2. Bahwa Pemohon setelah menikah dengan suami yang bernama MIKHAEL RIWU dan telah dikaruniai seorang orang anak perempuan (keturunan) yang bernama :
  - MARIA YOSEPHA RIWU yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 26 Mei 1997.
3. Bahwa sampai saat ini anak Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran oleh karena Pemohon lalai serta tidak mengetahui bagaimana mengurusnya ;
4. Bahwa kelahiran anak Pemohon belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan di Kefamenanu sehingga sampai saat ini anak-anak tersebut belum memiliki akta kelahiran ;
5. Bahwa berhubung karena itu Pemohon sangat membutuhkan akta kelahiran oleh karena itu diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Kefamenanu supaya Dinas Kependudukan mengeluarkan akta kelahiran ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan penetapan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan di Kefamenanu atas penunjukan sehelai dari turunan penetapan ini sudah tidak dapat dilawan lagi, supaya mendaftarkan kelahiran anak Pemohon yaitu : **MARIA YOSEPHA RIWU** yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 26 Mei 1997 ;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P.1 :	Fotocopy akta Perkawinan Nomor : 83/1998, atas nama MIKAEL RIWU dan SELESTINA BANO.
Bukti P.2 :	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MIKAEL RIWU, Nomor : 24.0314.281068.0001 dan SELESTINA RIWU BANO, Nomor : 24.0314.530871.0002.
Bukti P.3 :	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama SELESTINA BANO, Nomor : 474.4/368/KLO/2012.
Bukti P.4 :	Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 240314/08/01303.
Bukti P.5 :	Fotocopy Surat Permandian atas nama MARIA YOSEPHA RIWU.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat (Schriftelijke bewijs) yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-5 telah diperiksa di depan persidangan, dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah pula dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhi materai secukupnya yakni Rp.6000 ( Enam Ribu rupiah ) sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor: 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, oleh pemohon telah dihadirkan saksi-saksi di persidangan untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. ALEXANDER Y. AFEANPAH, Lahir di Kefamenanu, Umur 62 tahun/ Tahun 1951, Jenis kelamin Laki-laki, Bangsa Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat, RT/RW. 003/001,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Agama Katholik, Pekerjaan Pensiunan PNS, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal pemohon sebelum diajukan permohonan ini, karena antara saksi dengan Pemohon ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon yang bernama MIKAEL RIWU ;
- Bahwa pemohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa anaknya yang bernama : **MARIAS YOSEPHA RIWU** belum mempunyai akta kelahiran ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan akta kelahiran, sebagai salah satu persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan pendidikan dari anak pemohon ;
- Bahwa pemohon dalam kesehariannya dikenal oleh saksi sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah;

2. BLANDINA OTU ANIN, Lahir di Kefamemnanu, Umur 58 tahun/13 Mei 1954, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat, RT/RW. 003/001, Kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu rumah tangga, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal pemohon sebelum diajukan permohonan ini, karena antara saksi dengan Pemohon ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon yang bernama MIKAEL RIWU ;
- Bahwa pemohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa anaknya yang bernama : **MARIAS YOSEPHA RIWU** belum mempunyai akta kelahiran ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan akta kelahiran, sebagai salah satu persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan pendidikan dari anak pemohon ;
- Bahwa pemohon dalam kesehariannya dikenal oleh saksi sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah;

Menimbang, bahwa keinginan pemohon untuk mengajukan akta kelahiran oleh karena akan mengurus pernikahan anak tersebut yang mengharuskan adanya akta kelahiran yang membuktikan anak tersebut sah secara hukum ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh hakim dipersidangan setelah mencermati Fundamentum/Posita Permohonan, jika di afiliasikan dengan bukti-bukti surat (Schriftelijke bewijs) antara lain bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 yang diajukan pemohon dan 2 (dua) orang saksi terhadap permohonan akta kelahiran yang dilakukan pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga sah dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Paragraf 4 (empat) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu, khususnya pasal 32 ayat (2) yang menyatakan, pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut diatas, maka hakim berpendapat terhadap permohonan tersebut adalah patut dan beralasan Hukum untuk dapat diproses dalam suatu penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa permohonan akte kelahiran yang diajukan oleh pemohon dikabulkan, maka dipandang perlu untuk memerintahkan dan memberi kuasa kepada Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, agar segera setelah ditunjukan kepadanya turunan resmi penetapan supaya segera mencatat nama anak pemohon dalam buku register induk akte kelahiran pada tahun yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) Kitab Undang-Undang hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo pasal 65 ayat (1) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang nomor: 49, tahun 2009 dan peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**



1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan di Kefamenanu atas Penunjukan sehelai dari turunan Penetapan ini, sudah itu tidak dapat dilawan lagi, supaya mendaftarkan kelahiran anak dari Pemohon yaitu : MARIA YOSEPHA RIWU (Perempuan), Lahir di Kefamenanu, pada tanggal 26 Mei 1997 dan mendaftarkan akta kelahiran tersebut dalam buku register induk Akte kelahiran yang sedang berjalan ;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon sebesar Rp.100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Kefamenanu pada hari ini : Selasa, tanggal 10 Juli 2012 oleh : T. M. LIMBONG, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh CHRISTINA MANU selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh PEMOHON tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

T T D

CAP T T D

**CHRISTINA MANU**

**T. M. LIMBONG, SH.**

**Perincian biaya**

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000.-
- Biaya panggilan Rp. 59.000.-
- Biaya redaksi Rp. 5.000.-
- Biaya materai Rp. 6.000.-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah).

**Turunan Sah Sesuai Aslinya**

**WAKIL PANITERA**

**An. PANITERA MUDA PERDATA,**

**BERNARD NAINGGOLAN**

**NIP. 195312101982031007.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)